

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Clering

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kelurahan Clering, Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Wilayah yang berada di utara Kabupaten Jepara berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya.

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Desa Clering yang merupakan bagian dari Kabupaten Donorojo, yang memiliki luas 297,3 Ha, memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang beragam, sebagai berikut :

a. Tingkat Perekonomian

Luas wilayah desa Clering yang memiliki luas 297,3Ha dengan kondisi sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perkebunan, menuntut warga kebanyakan harus menjalani hidup sebagai petani. Dalam kesehariannya petani dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Dengan pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian di wilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Selain petani ada yang menjadi penambang batu kapur dan pembuat batu bata, dan nelayan sebagai mata pencaharian utama. Jika hal ini dirumuskan dalam penggolongan tahapan keluarga, maka desa Clering sebagian penduduknya termasuk keluarga sejahtera dan secara umum tergolong dalam keluarga sejahtera I, hal ini dapat di lihat dari kondisi sehari-hari mereka yang terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Bahkan hal ini terkadang yang memiliki dampak bagi sebagian warganya dalam memilih jalan keluar untuk keluar dari masalah ekonomi tersebut, desa Clering yang merupakan wilayah yang terpencil dari pusat Kota alasan ekonomi tidak jarang pula menyeret remaja untuk memilih jalan singkat dari pada harus menempuh pendidikan. Alasan ini menyebabkan masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya biaya dan

minimnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SMA dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya, bahkan ada beberapa yang tidak tamat SMA. Hal ini karena menurut mereka mencari pekerjaan seadanya yang penting bisa makan itu

b. Mata pencaharian Penduduk Desa Clering

Kelurahan Clering yang dihuni oleh 5.554 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Kelurahan Purangi menurut mata pencaharian.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.231 Orang
2.	Pedagang	716 Orang
3.	PNS	35 Orang
4.	Buruh	2.306 Orang
5.	Peternak	100 Orang
6.	Nelayan / Perikanan	297 Orang
7.	Industri Kecil	361 Orang
8.	Pensiunan	36 Orang
9.	Montir	19 Orang
10	Belum bekerja	453 Orang
Jumlah		5.554 orang

Sumber : Monografi Kelurahan Clering, 2019

2. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan masyarakat Desa Clering

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Kelurahan Purangi. Berikut rinciannya:

Tabel 3.
Sarana Pendidikan di Kelurahan

No	Tingkat Gedung	Jumlah	Murid	Guru
1.	TK/TPA	6	125	18
2.	SD/MI	5	726	45
3.	MTs	1	210	20
4.	Pendidikan keagamaan	26	310	114

Sumber : Observasi , 2016-2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Clering sekolah tingkat Tk dan TPA terdapat 6 gedung dengan jumlah siswa sebanyak 125 Siswa/siswi, Sekolah Dasar (SD) terdapat 5 gedung, dan tenaga pengajar ada orang yang terdiri dari 726 siswa/siswi, sedangkan MTs memiliki 1 gedung dengan pendidik dan 210 siswa/siswi.

Dalam bidang pendidikan diketahui bahwa kondisi pendidikan masyarakat desa Clering rata- rata berpendidikan rendah. Hal tersebut disebabkan karena letak posisi desa Clering yang berada di lereng gunung muria sehingga jarak antara desa dengan sekolah- sekolah favorit dan perguruan tinggi terpaut jauh. Hal tersebut yang menjadikan kondisi pendidikan masyarakat desa Clering rata- rata hanya mengenyam pendidikan hinga tingkat sekolah menengah saja.

Kondisi keagamaan masyarakat desa Clering mayoritas didominasi masyarakat yang memeluk agama Islam. Sebagian beragama Hindu dan kristen. Dalam kesehariannya, mereka saling memberi ruang pada masing-masing agama untuk melaksanakan kesehariannya menurut tatanan keyakinan mereka, bahkan masalah perkawinan pun di laksanakan dengan tata cara keagamaan masing-masing.

Kelurahan Clering, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi sebagian warga pada RW tertentu memiliki hunian yang baik, di samping beberapa wilayah yang kondisi rumahnya masih tergolong belum sempurna. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah rumahnya.

Itulah salah satu alasan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk mencari uang untuk menambah biaya kehidupan keluarganya, untuk bisa memperindah rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk di Kelurahan Clering pada umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi, hanya sebagian kecil saja di Kelurahan Clering yang semi permanen.

Di Kelurahan Clering terdapat beberapa masjid dan mushola. Jumlah masjid di Kelurahan Clering ada 3 sedangkan mushola ada 1 mushola. Sebagian besar penduduk Kelurahan Clering menjalankan ibadahnya di masjid dan di Mushola namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing.

B. Implementasi Tradisi Walimah Yang Dilaksanakan Sebelum Akad Nikah Di Desa Clering Kecamatan Donorojo

Secara istilah, walimah merupakan suatu perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan tertentu, walimah yang diadakan untuk merayakan perkawinan disebut dengan walimah al- urs. Dikarenakan perkawinan merupakan momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka sangat dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan atas pernikahan dan membagi kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Dalam istilah lain menurut tujuannya walimah diartikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita.

Praktek walimah urs sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu sebagai salah satu prosesi perayaan pernikahan, yang hal tersebut seakan- akan tidak dapat dipisahkan dalam suatu perayaan pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik terhadap hukum adat maupun hukum nasional.

Praktek walimah urs yang diadakan di desa Clering pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dengan praktek walimah urs di beberapa wilayah lain di Kabupaten Jepara. Yaitu walimah atau pesta pernikahan diadakan setelah akad nikah, pada umumnya pesta pernikahan di rumah mempelai perempuan berbeda dengan pesta pernikahan di kediaman mempelai laki- laki dalam hal waktu pelaksanaanya.

Mengingat pada umumnya akad nikah dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan, maka pesta pernikahan bagi mempelai perempuan dilaksanakan setelah akad nikah dalam hari yang sama. Berbeda dengan pesta pernikahan yang diadakan di kediaman mempelai laki-laki, rata-rata yang ditemukan di wilayah Kabupaten Jepara khususnya Desa Clering pesta pernikahan diadakan di hari yang berbeda setelah pelaksanaan akad nikah.

Akan tetapi berbeda dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di Desa Clering khususnya, walimah atau pesta pernikahan diadakan sebelum mempelai pria melangsungkan akad nikah. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa alasan yang mengharuskan untuk melaksanakan pesta perkawinan sebelum melaksanakan akad nikah. Prosesi perkawinan di wilayah Jepara dan beberapa wilayah lain khususnya Desa Clering melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut¹:

1. Tunangan (Khitbah)

Merupakan prosesi yang pertama dilakukan dalam rangkaian prosesi perkawinan, tunangan merupakan proses pengenalan awal bagi keluarga kedua mempelai, sekaligus mengikat komitmen antara dua keluarga dalam rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Dalam proses tunangan ini, mempelai laki-laki dan keluarga datang kepada keluarga calon mempelai perempuan, dengan membawa seserahan dan cincin sebagai bentuk ikatan, dan pada beberapa kesempatan keluarga dari calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang sebagai jaminan terhadap komitmen untuk menikahi calon mempelai perempuan.²

2. *Ndodok Lawang* (menentukan hari pernikahan)

Proses *ndodok lawang* yakni proses dimana keluarga calon mempelai laki-laki berkunjung ke kediaman calon mempelai perempuan untuk yang kedua kalinya, dengan keperluan untuk menepati janji dan menentukan hari pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Clering mayoritas masih mempercayai akan tradisi nenek moyang Jawa, yakni dengan adanya penentuan hari berdasarkan penghitungan Jawa, dimana hari-hari tertentu dianggap baik, dan hari yang lain dianggap tidak baik. Semuanya berdasarkan penghitungan dari weton kedua calon mempelai. Dalam proses ini pula dari pihak laki-laki membawa seserahan

¹ Mbah Sudarto, *Wawancara oleh penulis*, 10 Desember 2020, Transkrip.

² Mbah Sudarto, *Wawancara oleh penulis*, 10 Desember 2020, Transkrip.

dan juga sejumlah uang sebagai bentuk sumbangan kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk membantu biaya dari melaksanakan prosesi akad nikah. Dalam istilah masyarakat desa Clering dan wilayah lain di Kabupaten Jepara menyebutnya dengan istilah “Bumbu Pawon”.³

3. Selamatan Kenduri Pra Akad Nikah

Selamat Kenduri biasanya dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah, akan tetapi ada beberapa kasus di kediaman mempelai laki- laki melaksanakan selamatan kenduri dilaksanakan setelah melangsungkan akad nikah. Hal tersebut dikarenakan perbedaan antara mempelai laki- laki dan perempuan dalam melaksanakan walimah atau pesta perkawinan. Lazimnya di Desa Clering bagi pihak mempelai perempuan melaksanakan selamatan kenduri pernikahan sebelum melaksanakan akad nikah. Sedangkan bagi pihak mempelai laki- laki selamatan kenduri pernikahan biasanya dilaksanakan sebelum walimah atau pesta perkawinan.

4. Lamaran dan Kawinan

Dalam prosesi lamaran dan kawinan ini, mempelai laki- laki datang ke kediaman mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Namun jika prosesi akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, maka mempelai laki- laki dan mempelai perempuan bertemu di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam prosesi lamaran dan kawinan ini masyarakat di Desa Clering hampir rata- rata melaksanakan akad nikah di kediaman mempelai perempuan. dalam teknisnya mempelai laki- laki datang dengan membawa seserahan lamaran yang jumlahnya lebih banyak dari prosesi sebelumnya. Bentuk seserahan lamaranya pun berbeda antara satu orang dengan yang lain tergantung tingkat perekonomian seseorang. Yang lazim terjadi di masyarakat desa Clering seserahan yang diberikan berupa jajanan pasar, perlengkapan rumah tangga seperti lemari, meja rias, hingga perabotan kebutuhan rumah tangga. Bahkan ada yang membawa seserahan berupa kerbau ataupun sapi, hingga kendaraan roda dua maupun roda empat. Intinya dalam prosesi lamaran dan kawinan ini rata- rata di desa Clering mempelai laki- laki mengeluarkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kadar tingkat perekonomian yang dimiliki.

³ Mbah Sudarto, Wawancara oleh penulis, 10 Desember 2020, Transkrip.

5. Walimah urs (*Nduwe Gawe*) dan *unduh mantu*

Nduwe gawe dan unduh mantu di masyarakat Desa Clering lazimnya dilaksanakan pra akad nikah, begitu juga dengan daerah yang lain. Teknisnya pihak mempelai laki- laki maupun perempuan menggelar acara pesta dengan berbagai macam hidangan yang disediakan, pada umumnya disertai dengan hiburan yang bermacam- macam. Contohnya dangdut dll. Kemudian masyarakat sekitar dan tamu undangan hadir ke tempat pesta pernikahan.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa adat budaya penerapan pernikahan di masyarakat desa Clering pada khususnya dan beberapa daerah lain pada umumnya melalui beberapa tahapan yang lazim diterapkan oleh masyarakat. Diketahui dari rangkaian adat penerapan nikah di desa clering tersebut pada setiap tahapan membutuhkan biaya tertentu yang harus dikeluarkan oleh mempelai laki- laki. Hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim terjadi di kalangan masyarakat desa Clering dan wilayah lain di kabupaten Jepara. Biaya yang dikeluarkan tersebut berbeda antara satu warga dengan yang lainnya, tergantung dari tingkat ekonomi masyarakat.

Di desa Clering Kecamatan Donorojo sudah menjadi hal yang biasa jika mengadakan resepsi pernikahan atau walimah urs sebelum adanya akad nikah. Masyarakat setempat menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam beberapa kasus. Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis prosentase dari adanya praktek walimah sebelum akad nikah di desa Clering hanya sekitar 30 % dari keseluruhan pernikahan yang sudah dilaksanakan.

Mengenai implementasi tradisi walimah yang dilakukan sebelum akad nikah di desa Clering kecamatan Donorojo, penulis berhasil mendapatkan 3 sample dari warga desa Clering kecamatan Donorojo yang melaksanakan walimah sebelum akad nikah. Yakni sebagai berikut:

1. **Walimah pada pernikahan Antara Wiwid dan Rofiatin.**

Wiwid merupakan warga desa dk Karangsari Clering RT 5 Rw 3, umur 28 Tahun ketika melakuakn pernikahan, bekerja sebagai buruh meubel salah satu gudang meubel yang ada di Kecamatan Bangsri. Wiwid merupakan anak dari pasangan bapak Nur Khalim dan Aslipah. Ayahnya merupakan buruh tani dan ibunya sehari- hari berjualan di warung kecil depan rumahnya. Bila dilihat sekilas Ismail berasal dari salah satu dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan keluarga Ismail selama sebulan yang kurang dari angka satu juta. Ditambah keluarga Islamil termasuk dari

keluarga penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari pemerintah.

Ismail melakukan pernikahan dengan seorang gadis yang berasal dari dukuh Dungsari desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, yang bernama Rofiatin. Pernikahan antara keduanya dilangsungkan pada bulan September 2018, atau pada bulan Dzulhijjah tahun 1439 di rumah mempelai wanita. Pernikahan tersebut dengan disaksikan dan disahkan oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Dari penuturan Ismail kepada penulis, diceritakan bahwa pernikahan wiwid dan Rofiatin dengan beberapa tahapan, yakni Tunangan atau khitbah yang dilaksanakan pada bulan Syawal 1439 H, dengan seserahan berupa cincin emas dan uang sebesar dua juta rupiah. Kemudian seserahan dan lamaran di laksanakan bersamaan dengan hari pernikahan yakni pada hari sabtu 1 september 2018 pukul 09.00 WIB. Seserahan yang dibawa berupa beraneka makanan seperti wajik, gemblong, dan lain sebagainya yang menurut penuturan dari wiwid seserahan yang berupa makanan tersebut menghabiskan biaya kisaran 1,5 juta rupiah. Kemudian ada juga seserahan berupa pakaian dan perlengkapan untuk mempelai wanita yang bernilai kisaran 2,5 juta rupiah, kemudian ada juga seserahan berupa perabot rumah tangga yaitu rak piring dan perabot pecah belah yang bernilai kisaran 1 juta. Dan ditambah dengan seserahan perhiasan untuk mempelai wanita dan juga mahar bernilai 7.300 ribu, dengan mahar uang 100 ribu rupiah.⁴

Jika dilihat dari apa yang disampaikan oleh wiwid, diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan Ismail dan keluarga untuk tahapan tunangan hingga akad nikah mengeluarkan dana yang terbilang besar. Hampir mencapai kisaran 10 juta. Biaya tersebut belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk hajatan dan untuk walimah pesta perkawinan. Menurut penuturan dari narasumber, bahwa biaya untuk hajatan dan juga untuk walimah lebih besar jumlahnya daripada biaya yang dikeluarkan sebelumnya.

wiwid menuturkan, bahwa walimah atau pesta perkawinan yang semestinya diselenggarakan setelah akad nikah, akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan sebelum hari H akad nikah.

⁴ Ismail Marzuki, *Wawancara oleh penulis*, 16 Desember 2020, Transkrip.

Yakni dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018, setelah sehari sebelumnya yakni pada tanggal 28 September melaksanakan hajatan pra akad nikah yang masyarakat desa Clering biasa menyebutnya dengan sebutan selamatn, dengan harapan apa yang menjadi hajatnya keluarga diberikan keselamatan hingga akhir prosesi.⁵

Diceritakan oleh wiwid sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melaksanakan walimah sebelum akad nikah. Diantaranya adalah faktor hari baik, menurut penuturan dari wiwid bahwa jauh sebelum dirinya akan melaksanakan rangkaian prosesi nikah, terlebih dahulu Ismail berkonsultasi kepada orang tua di Desa Clering yang dianggap sebagai sesepuh desa untuk memberikan saran mengenai hari yang baik untuk dirinya dalam melaksanakan prosesi akad nikah.

Dalam walimah urs yang diadakan oleh keluarga Ismail tersebut diadakan dengan sebagaimana mestinya masyarakat setempat menyelenggarakan resepsi pernikahan. Dengan diadakan kenduri selamatn menjelang walimah pada satu hari sebelum resepsi pernikahan yang pada waktu itu melibatkan masyarakat sekitar 50 an orang, kemudian dalam selamatn kenduri tersebut juga diumumkan bahwa resepsi pernikahan diadakan sebelum akad nikah. Pada tanggal 29 Agustus pihak keluarga dari saudara Ismail melaksanakan pesta resepsi pernikahan atau walimah, tepatnya dua hari sebelum akad nikah diselenggarakan. Selayaknya acara walimah pada umumnya, pihak keluarga menyiapkan berbagai hidangan dan minuman untuk para tamu, serta hiburan berupa musik organ tunggal kecil- kecilan sekelas musik kampung. Dari penuturan yang bersangkutan, biasanya untuk tamu laki- laki yang datang, membawa rokok satu slop atau amplop, sedangkan untuk tamu perempuan membawa gula beberapa kilo atau beras beberapa kilo atau bisa juga dengan membawa uang di dalam amplop. Dari data yang dapat kami himpun rata- rata untuk tamu laki- laki kurang lebihnya 60 % membawa rokok satu slop merk Sukun, sedangkan untuk tamu perempuan rata- rata membawa gula tidak kurang dari 3 kilogram.

Selanjutnya diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Ismail untuk mengadakan resepsi adalah kurang lebih

⁵ Ismail Marzuki, *Wawancara oleh Penulis*, 16 Desember 2020, Transkrip.

23 juta. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Keperluan	Biaya
1	Dekorasi	Rp. 2.000.000
2	Sound System	Rp. 1.700.000
3	Tratak	Rp. 1.500.000
4	kursi & meja	Rp. 1.500.000
5	Peralatan masak dan makan	Rp. 2.000.000
6	Tenaga masak (Matho'an)	Rp. 1.500.000
7	Bumbu dan bahan makanan	Rp. 7.000.000
8	Biaya Hiburan	Rp. 2.000.000
9	Lain- Lain	Rp. 4.000.000
Jumlah		Rp. 23.200.000

Dari tabel di atas diketahui bahwa total dari pengeluaran yang di bayarkan oleh Ismail dalam acara resepsi pernikahan atau walimah sebesar Rp. 23.200.000. jika dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk ukuran masyarakat desa Clering merupakan biaya yang cukup besar. Sedangkan dari hasil buwuh atau sumbangan dari para tamu yang datang terkumpul uang sebesar kurang lebih 67.000.000 rupiah. Maka dari hasil sumbangan buwuh para tamu tersebut keluarga Ismail menerima keuntungan sekitar 43.800.000 rupiah. Menurut penuturan dari narasumber, bahwa uang kelebihan dari hasil buwuh tersebut kemudian dijadikan sebagai modal untuk persiapan lamaran dan akad nikah. Yang di dalamnya meliputi segala macam seserahan, mahar dan lain- lain.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan walimah pernikahan atau resepsi yang diselenggarakan oleh keluarga Ismail, memiliki nilai positif. Yakni adanya modal biaya untuk melangsungkan pernikahan dari walimah yang digelar sebelum terjadinya akad nikah. Hal tersebut dilaksanakan juga mempertimbangkan penghitungan hari baik menurut hitungan jawa atau weton dari sesepuh desa.

2. Pernikahan Eko Iskandar dan Novita Rindia

Eko merupakan warga mampu dilihat dari latar belakang pekerjaan Eko termasuk ke dalam warga yang berkecukupan secara ekonomi, disamping hal tersebut Eko juga berasal dari

keluarga yang bercukupan. Ayahnya merupakan seorang pemilik tanah dari salah satu yang berada di Kecamatan Donorojo. Sehingga dalam hal ekonomi Eko termasuk dalam keategori menengah ke atas.⁶

Pernikahan Eko Iskandar dengan Novita Rindiah di laksanakan di rumah kediaman mempelai perempuan yakni di desa jetis Clering Kecamatan Donorojo, akad nikah tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB tanggal 29 Maret 2019. Pernikahan tersebut diadakan setelah pihak dari mempelai laki-laki menggelar pesta pernikahan atau walimah pada tiga hari sebelumnya, yakni pada tanggal 26 maret 2019. Menurut penuturan narasumber, bahwa dari pihak mempelai perempuan pun juga menggelar pesta pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah, yakni dua hari sebelum terjadinya akad nikah.

Menurut penuturan narasumber, bahwa pesta pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut telah disepakati antara kedua mempelai, hal tersebut juga merupakan hasil arahan dari tokoh yang dituakan oleh masyarakat sekitar, bahwa hari baik untuk melangsungkan pesta pernikahan lebih baiknya dilaksanakan sebelum akad nikah berdasarkan dari penghitungan hari baik dalam hitungan jawa kuno. Maka diputuskan untuk mengadakan pesta pernikahan atau walimah pada tanggal 26 Maret 2019.

Dalam pelaksanaan pesta pernikahan tersebut narasumber mengatakan bahwa biaya untuk menggelar resepsi pernikahan menghabiskan biaya tidak kurang dari 36 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Keperluan	Biaya
1	Tratak, Plafon Kursi, Meja	Rp. 8.000.000
2	Dekorasi	Rp. 4.000.000
3	Panggung hiburan	Rp. 1.000.000
4	Hiburan	Rp. 6.000.000

⁶ Eko Iskandar, *Wawancara Oleh Penulis*, 18 Desember 2020, Transkrip.

5	Bahan dan bumbu makanan	Rp. 7.000.000
6	Jasa Masak (Mathoan)	Rp. 2.000.000
7	Sound System	Rp. 1.500.000
8	Rias Pengantin	Rp. 2.000.000
9	Kain Seragam	Rp. 1.500.000
10	Brokoh	Rp. 2.500.000
11	Pramusaji	Rp. 700.000
Jumlah		Rp. 36.200.000

Dari pengeluaran yang cukup besar tersebut, dana yang digunakan merupakan dana tabungan dari mempelai laki- laki sendiri. Mengingat latar belakang mempelai laki-laki yang merupakan seorang perawat di salah satu Rumah Sakit swasta di Kabupaten Jepara.

Gambaran singkat dalam menggelar resepsi pernikahan atau walimah di ceritakan oleh narasumber, bahwa resepsi pesta pernikahan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019, tiga hari sebelum akad pernikahan. Pesta pernikahan digelar sebagaimana umunya pesta pernikahan penduduk setempat. Resepsi di mulai pada pukul 09.00 WIB, tamu yang datang adalah tamu khusus yang diundang pada acara di pagi hari. Sebagaimana resepsi pernikahan pada umumnya, kedua mempelai pun di rias sedemikian rupa dengan riasan pengantin yang sengaja di sewa oleh pihak mempelai laki- laki, kemudian kedua mempelai duduk di kursi pelaminan yang ada di panggung dekorasi. Akan tetapi menurut data yang di dapat, kedua mempelai sama sekali tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri yang sah. Bahkan menurut narasumber, mempelai perempuan sama sekali belum menginap di kediaman mempelai laki- laki. Hal tersebut tentunya atas dasar kesadaran status dari pernikahan mereka yang belum sah, karena belum di adakan prosesi akad nikah.

Kemudian kedua mempelai menerima tamu yang datang secara bergantian selayaknya pesta perkawinan yang lazim di gelar di masyarakat desa clering. Dalam hal ini narasumber

mempertegas bahwa walaupun pihaknya mengadakan pesta perkawinan selayaknya masyarakat sekitar, akan tetapi narasumber dengan kesadaran tinggi mengetahui bahwa keduanya belum menjadi pasangan suami isteri yang sah.

Ditanya mengenai keuntungan yang di dapat dari buwuh atau sumbangan yang diberikan oleh tamu yang datang, narasumber tidak bisa memastikan secara pasti berapa jumlah hasil yang didapatkan dari sumbangan dan buwuh dari tamu yang datang. Narasumber memperkirakan bahwa hasil yang didapat kurang lebih sekitar 80 juta rupiah. Hal tersebut merupakan hasil yang besar untuk sebuah pesta perkawinan yang diadakan di daerah desa Clering. Lebih lanjut narasumber memaparkan, bahwa hasil sumbangan tersebut sebagian di gunakan untuk menambahi biaya seserahan dan lamaran yang dibawa ketika akad nikah dilangsungkan.

3. **Walimah Pernikahan Ahmad Mustakim dan Putri Sholihah**

Pesta pernikahan yang dilakukan Ahmad Mustakim Ahmad melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan seorang gadis yang bernama Putri Sholihah akad nikah dilaksanakan bertempat di rumah mempelai wanita Desa Ujung Watu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.⁷

Sebelum pelaksanaan akad nikah pihak mempelai laki-laki melaksanakan selamatn pranikah pada hari selasa tanggal 29 September 2020, dan melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan pihaknya melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan yang jatuh sebelum dilaksanakanya akad nikah berdasarkan arahan dari sesepuh setempat.

Berdasarkan penghitungan weton yang dilakukan oleh sesepuh tersebut menganjurkan agar nduwegawe (resepsi) di laksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah, hal tersebut karena dasar keyakinan jawa kuno tentang hari baik untuk melaksanakan hajat tertentu. Lebih jauh diketahui bahwa weton mempelai laki- laki adalah jumat pahing sedangkan weton dari calon mempelai perempuan adalah sabtu legi. Kemudian dari weton keduanya diketahui bahwa hari baik untuk melaksanakan akad nikah adalah Kamis Kliwon yakni tanggal 1 Oktober 2020, sedangkan untuk menggelar walimah sebaiknya dilaksnakan

⁷ Ahmad Mustakim, *Wawancara Oleh Penulis*, 18 Desember 2020, Transkrip.

pada hari Rabu pasaran Wage. Maka dari penghitungan weton tersebut diputuskan untuk menggelar pesta perkawinan (Nduwegawe) pada hari rabu Wage tanggal 30 September 2020 atau satu hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Secara detail dari penuturan yang penulis dapatkan, bahwa pada tanggal 29 September 2020 pihak mempelai laki-laki mengadakan selamatan pra nikah, kemudian pada tanggal 30 September 2020 pihak mempelai laki- laki mengadakan walimah urs, dihari yang sama pihak mempelai wanita mengadakan selamatan pra nikah, kemudian tanggal 1 Oktober yakni pada hari Kamis dilaksanakan akad nikah yang digelar di kediaman mempelai wanita. Pihak mempelai laki- laki datang dengan membawa seserahan berupa seserahan pada umumnya, yakni gemblong, wajik, dan beberapa makanan yang identik dengan acara seserahan nganten, kemudian juga membawa seserahan yang berupa satu set kursi dan meja sebagai lamaran, dan juga uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat yang dijadikan sebagai mahar nikah.

Dari data yang penulis dapatkan diketahui bahwa resepsi pernikahan antara ahmad mustakim dan putri sholihah digelar dengan sederhana, baik dari pihak laki- laki maupun pihak perempuan. narasumber memperkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk menggelar pesta perkawinan tidak lebih dari sepuluh juta rupiah, sedangkan untuk prosesi akad nikah diperkirakan sekitar empat belas juta rupiah.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis pahami bahwa motif atau alasan dari walimah urs yang dilaksanakan sebelum akad nikah pada pernikahan antara Ahmad Mustakim dan Putri Sholihah adalah karena alasan kepercayaan kepada hari baik menurut penghitungan jawa kuno berdasarkan weton hari kelahiran kedua calon mempelai. Keyakinan hari baik ini merupakan sebuah adat kebiasaan di beberapa wilayah Jepara umumnya pulau Jawa secara luas.

C. Sebab Terjadinya Walimah Sebelum Akad Nikah Di desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

Walimah merupakan sebuah prosesi yang pada dasarnya merupakan bentuk rasa syukur atas sebuah nikmat yang diterima atau sebuah pesta yang diadakan sebagai bentuk kegembiraan pada even tertentu. Walimah urs dalam islam merupakan sebuah bentuk idharu surur setelah mendapatkan nikmat yaitu setelah terjadinya pernikahan atau nikah.

Pada masyarakat Jawa umumnya, masyarakat kabupaten Jepara khususnya walimah urs di gelar pasca melaksanakan prosesi akad nikah. Di desa Clering pada dasarnya juga sama dengan daerah yang lain yakni walimah urs diadakan pasca melangsungkan akad nikah. Namun berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa kasus terjadinya pelaksanaan walimah yang di laksanakan prosesi akad nikah.

Berdasarkan data penelusuran yang penulis dapatkan, hal yang paling terlihat mencolok adalah keyakinan dan adat budaya Jawa kuno yang sangat kental diyakini oleh sebagian besar masyarakat desa Clering. Beberapa narasumber yang penulis mintakan pendapatnya mengenai praktek walimah sebelum akad nikah secara keseluruhan rata-rata menyatakan kurang sependapat atau kurang setuju dengan praktek tersebut, narasumber juga berpendapat yang beragam berdasarkan sebab atau alasan yang mendasari praktek walimah sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan. Berikut tanggapan dari beberapa narasumber:

1. Pendapat Ahmad Munawi sesepuh Dukuh Dungsari Clering terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah

Ketika ditanya pendapatnya mengenai praktek walimah yang diadakan sebelum akad nikah, narasumber Ahmad Munawi menyatakan tidak setuju dengan praktek tersebut. Beliau menyatakan ketidak setujuan nya dikarenakan menurutnya bahwa sesuai kebiasaan masyarakat pada umumnya menggelar walimah urs yakni setelah melangsungkan akad nikah, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengenalan terhadap masyarakat sekaligus peresmian dengan adanya keluarga baru yang ditandai dengan di sah kanya akad nikah antara kedua mempelai. Lebih jauh Amad Munawi mengatakan bahwa rata-rata pelaku mengadakan acara walimah sebelum akad nikah disebabkan dua hal, yakni kepercayaan yang kuat terhadap penentuan hari baik yang didasarkan kepada penghitungan Jawa kuno. Yang kedua dikarenakan praktek tersebut dianggap memiliki manfaat yang beragam salah satunya yakni hasil dari sumbangan pada walimah yang di gelar dapat dijadikan biaya untuk melakukan lamaran ketika akad nikah yang biasanya membutuhkan biaya yang besar.⁸

⁸ Andik Susilo, *Wawancara oleh Penulis*, 17 Desember 2020, Transkrip.

2. Pendapat Mbah jarimen terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah

Mbah jarimen merupakan seorang tokoh sepuh di desa Clering, beliau merupakan warga asli desa Clering yang sudah lama sekali tinggal di desa tersebut. Beliau menjadi rujukan warga masyarakat dalam penghitungan neptu hari baik menurut penghitungan jawa kuno. Ketika ditanya mengenai pendapatnya tentang praktek walimah yang diadakan sebelum akad nikah, beliau sedikit ragu- ragu dalam menyatakan pendapatnya. Menurutny sebenarnya jika dihitung dengan hari baik menurut neptu kelahiran kedua mempelai seharusnya bisa melaksanakan walimah di hari lain setelah akad nikah. Karena tidak mungkin dalam satu bulan merupakan hari yang tidak baik bagi pasangan suami isteri dengan pasaran tertentu untuk mengadakan walimah. Yang terjadi kebanyakan mengadakan walimah sebelum akad nikah disebabkan karena kesepakatan dari kedua belah pihak setelah diketahui hari baik menurut penghitungan neptu jawa kuno. Akan tetapi secara umum mbah o menyatakan setuju- setuju saja terhadap praktek walimah sebelum akad nikah dengan syarat tidak melanggar aturan Islam dan aturan hukum negara.⁹

3. Tanggapan Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad Nikah

H Taufik Hidayat merupakan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Ketika ditemui di kantornya, beliau memberikan tanggapan terhadap praktek walimah sebelum akad nikah yang kami tanyakan. Beliau memberikan pendapat bahwa beliau tidak setuju dengan pelaksanaan walimah sebelum akad nikah. Dengan alasan bahwa secara hukum Islam pada umumnya walimah dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Beliau melanjutkan bahwa terjadinya walimah sebelum akad nikah tersebut tidak lepas dari konstruksi budaya yang ada di masyarakat Clering, dalam hal ini masyarakat desa Clering masih memegang erat budaya dan tradisi jawa. Beliau juga memberikan kesan bahwa selama beliau menjabat sebagai pegawai KUA banyak sekali

⁹ Mbah Tono, *Wawancara Oleh Penulis*, 21 Desember 2020, Transkrip.

ditemukan prosesi pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

4. Pendapat dari perangkat desa

Tohari merupakan lelaki berusia 43 tahun, yang berprofesi sebagai perangkat desa sekaligus guru ngaji di salah satu lembaga Taman Pendidikan Quran (TPQ) di desa Clering. Subawi menyatakan ketidak sepakatan nya dalam pelaksanaan walimah sebelum akad nikah. Menurutnya praktek walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah terkesan memaksakan yang hanya disebabkan oleh kepercayaan terhadap penghitungan hari baik berdasarkan neptu. Lebih lanjut beliau mengutarakan bahwa banyak sekali pelaksanaan walimah di desa Clering yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, misalnya walimah yang banyak dibumbui dengan pertunjukan dangdut, minum- minuman keras dan lain sebagainya.¹¹

5. Pendapat ibu mutmainnah

Ibu mutmainnah merupakan seorang guru agama pada salah sekolah swasta yang berada di Kedungsari, ibu Mutmainah merupakan warga Rt 05 Rw 03 desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Ketika ditemui oleh peneliti, beliau menyampaikan pendapatnya mengenai praktek pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang menjadi tradisi pernikahan tertentu di desa Clering. Beliau berpendapat, bahwa dari sisi agama Islam sendiri bahwa arti dari sebuah walimah adalah luapan kegembiraan dikarenakan sebab terlaksananya akad nikah. Jadi setelah akad nikah digelar baru kemudian bergembira merayakan terlaksananya akad nikah. beliau juga memberikan argumen jika seandainya, walimah sudah diadakan kemudian ternyata akad nikah tidak jadi dilangsungkan, maka walimah yang diadakan sifatnya menjadi sia- sia saja. Akan tetapi jika dilihat dari kebutuhan masyarakat di desa Clering yang notabene rata- rata merupakan masyarakat menengah ke bawah angka ekonominya maka alasan walimah yang diadakan sebelum akad nikah yang dijadikan sebagai modal untuk melangsungkan perkawinan merupakan alasan yang dapat dibenarkan secara dhahirnya.¹²

¹⁰ Drs. H. M Zainuddin M.M, *Wawancara Oleh Penulis*, 19 Desember 2020, Transkrip.

¹¹ Subawi, *Wawancara Oleh Penulis*, 19 Desember 2020, Transkrip

¹² Sri Hastutik, *Wawancara Oleh Penulis*, 21 Desember 2020, Transkrip.

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian di atas, dapat penulis pahami bahwa praktek walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara terdapat tiga kategori pandangan dari masyarakat desa Clering terhadap praktek walimah sebelum akad nikah, yakni kategori normatif sosiologis, normatif teologis dan empiris sosiologis, dengan rincian sebagai berikut¹³:

1. Kategori normatif sosiologis: kelompok masyarakat yang memahami agama sebagai pakaian yang lebih tinggi daripada adat, kebanyakan kelompok ini berpedoman teguh kepada ajaran agama tanpa melirik adat yang berlaku di dalam masyarakat. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah SWT. Dalam pandangannya terhadap praktek walimah sebelum akad nikah adalah walimah yang mengikuti penghitungan hari baik berdasarkan neptu, sehingga menurut kelompok ini walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga pelaksanaannya harus diulang kembali.
2. Kategori normatif teologis : kelompok masyarakat ini cenderung memaknai adat istiadat setempat sebagai hal yang sakral dengan tidak melihat sisi keagamaan yang ada. Pemikiran mereka hanya terpaku kepada hukum adat saja. Bagi kelompok ini menyatakan bahwa pelaksanaan walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah bukan karena tidak ada sebab sama sekali, melainkan dikarenakan mempelai wanita dan laki- laki mempunyai weton yang hari baiknya menurut penghitungan neptu mengharuskan pelaksanaan walimah mengikuti penghitungan adat. Karena jika tidak demikian mempelai tersebut tidak bisa membina rumah tangga dengan aman dan nyaman, karena kepercayaan terhadap hari baik menurut penghitungan neptu jawa kuno.
3. Kategori empiris sosiologis: kelompok ini memaknai walimah sebelum akad nikah adalah walimah yang diselenggarakan berdasarkan penghitungan neptu selain alasan lain yang menjadi dasar kuat pelaksanaan walimah tersebut. Penghitungan hari baik berdasarkan neptu dijadikan sebagai patokan untuk kehati-hatian. Kelompok ini tidak terlalu fanatik terhadap tradisi penghitungan jawa kuno.¹⁴

¹³ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 36.

¹⁴ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 37.

Dengan demikian berdasarkan data yang penulis dapatkan, secara umum penyebab dari pelaksanaan walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah memiliki beberapa sebab, yakni sebagai berikut:

1. Dikarenakan kepercayaan terhadap penghitungan hari baik berdasarkan neptu.
2. Dikarenakan hasil dari walimah dijadikan sebagai modal untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai seserahan lamaram yang kebutuhannya menggunakan biaya yang cukup besar.

Dari penuturan narasumber peneliti mencoba memahami cara penghitungan weton menurut primbon bataljemur adammakna seperti yang di paparkan oleh narasumber yang penulis temui. Rumusnya adalah sebagai berikut¹⁵:

$$(\text{Nilai Hari } x + \text{Nilai Pasaran } x) - 9$$

Dan

$$(\text{Nilai Hari } y + \text{Nilai Pasaran } y) - 9$$

Misal x lahir pada hari kamis wage dan y lahir pada jumat pahing. Maka weton yang dimiliki oleh x dan y adalah:

Kamis : 8

Wage : 4

Jadi neptu dari x adalah $8+4 = 12$

Sedangkan weton dari y penghitunganya adalah:

Jumat : 6

Pahing : 9

Jadi neptu dari y adalah $6+9 = 15$

Untuk menghitung perjodohan rumusnya yakni neptu dikurangi 9, jika jumlah penghitungan tepat 9 maka dikurangi 9 hasilnya tetap 9 bukan 0. Jika dihitung perjodohan dari x dan y adalah sebagai berikut:

$$\text{Neptu } x ; 12 - 9 = 3$$

$$\text{Neptu } y ; 15 - 9 = 6$$

Dari hitungan tersebut maka diketahui neptu x dan y adalah 3 dengan 6, menurut primbon bataljemur adammakna maka berarti¹⁶:

¹⁵ Mbah Tono, *Wawancara Oleh Penulis*, 21 Desember 2020, Transkrip.

¹⁶ Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo, *Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta :Soemodidjojo Mahadewa, 1980, 13 -14.

1. *Oleh nugraha* (mendapat anugrah)
2. *Sri, sugih rejeki* (banyak rejeki)
3. *Yuwana* (akan selamat meskipun difitnah orang)
4. *Lebu katiup angin, nandang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah* (mendapat kesulitan/ kesusahan, seluruh keinginannya tidak pernah menjadi kenyataan dan sering berpindah tempat tinggal)
5. *Sedheng, lumintu rejekine* (sedang, mengalir rejekinya)
6. *Becik* (baik)
7. *Warak karungrungan, tansah geringan* (senantiasa kekurangan)
8. *Pasangan ge- ing* (wage pahing), buruk.

Dari penjelasan sesepuh masyarakat desa Clering ada hal menarik yang ditemukan oleh peneliti, yakni adanya cara dari masyarakat untuk menghindari musibah akibat dari pernikahan yang berdasarkan penghitungan neptu tersebut, yakni dengan cara mengadakan akad nikah setelah masuk hari berikutnya, kemudian mengadakan selamatan setelah melakukan akad nikah serta adanya sesaji dan simbol- simbol yang menghiasi prosesi pernikahan.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Walimah Sebelum Akad Nikah di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Praktek walimah urs sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu sebagai salah satu perayaan atas sebuah pernikahan, hal tersebut seakan dijadikan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam rangkaian prosesi pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum banyak memiliki pengaruh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam tatanan hukum adat maupun hukum nasional.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa tradisi walimah urs yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara merupakan sebuah prosesi walimah dengan menggunakan tradisi adat jawa yang sering dijalankan, yang mana waktu pelaksanaan dari walimah tersebut berdasarkan dari hasil penghitungan adat jawa atau neptu.¹⁷

Selanjutnya diketahui bahwa maksud dan tujuan dari penghitungan berdasarkan neptu ini yakni untuk mencari kiat- kiat

¹⁷ Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo, *Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta :Soemodidjojo Mahadewa, 1980, 13 -14.

husus agar supaya walimah berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Alasan yang kedua dari tradisi walimah sebelum akad nikah ini yakni bertujuan untuk dijadikan sebagai modal dari hasil yang didapat ketika mengadakan walimah untuk dijadikan sebagai modal biaya melangsungkan akad nikah serta seserahan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam prosesi akad nikah. Alasan yang ketiga dari tradisi walimah sebelum akad nikah ini adalah dikarenakan adanya keyakinan terhadap weton wage dan pahing. Menurut ramalan adat perjodohan jawa, barang siapa yang mempunyai wetong wage dan pahing dilarang untuk membina rumah tangga, oleh sebab itu maka tradisi walimah sebelum akad nikah ini terjadi di desa Clering kecamatan Donorojo, yakni mencari kiat- kiat khusus agar supaya pasangan dapat membina rumah tangga dengan harapan aman dan bahagia.

Dalam hal tradisi walimah sebelum akad nikah ini, adakalanya masyarakat desa Clering Kecamatan Donorojo lebih mendalami dan memahami terkait adat, tradisi, dan pengetahuan tentang Islam. Agar setiap tindakan yang bersifat amaliah tidak saling berbenturan dan bertentangan antara konsep agama dan tradisi kepercayaan masyarakat setempat, sehingga apa yang dilakukan dan diperbuat oleh masyarakat tersebut tidak menimbulkan fitnah serta anggapan miring dari masyarakat yang lebih luas.

Dalam khazanah hukum Islam, ketentuan waktu dilaksanakannya walimah berdasarkan pendapat dari madzhab-madzhab terkemuka yakni sebagai berikut:

1. Madzhab imam Abu Hanifah : menurut ulama Hanafiyah secara umum tidak ada ketentuan yang pasti mengenai waktu pelaksanaan dari walimah urs. Lebih jauh ulama dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan dari walimah lebih diserahkan kepada ketentuan adat istiadat masyarakat setempat.¹⁸
2. Madzhab Imam Malik bin Anas : menurut ulama' malikiyah menyatakan bahwa penyelenggaraan walimah dianjurkan setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai, yakni hubungan perkawinan, maka di sunnahkan menurut ulama Malikiyyah. Alasan para ulama malikiyyah adalah didasarkan kepada hadist riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah

¹⁸ Al- Jaziri Abdurrahman bin Muhammad bin Iwad, *Fiqhul 'Am, Juz V* (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003), 34.

mengundang para sahabat untuk acara walimah urs sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.¹⁹

3. Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal: ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat sama bahwa ketentuan waktu pelaksanaan walimah urs disunnahkan setelah melangsungkan akad nikah.²⁰

Jika melihat dalam fikih Islam maka walimah mengandung makna umum dan khusus, makna umum dari walimah adalah seluruh perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan secara khusus mengandung makna peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami isteri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Diantara dalil yang berbicara tentang walimah tidak terdapat ketentuan pasti kapan waktu pelaksanaan dari walimah tersebut, hanya saja terdapat dalil yang mengharuskan untuk mengadakan walimah, sebagaimana perintah nabi kepada Abdurrahman bin Auf.

Begitu juga dalam Undang- Undang tentang Perkawinan tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai masalah walimah. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang maksud dengan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Maka berdasarkan dari paparan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada satupun ketentuan pasti mengenai kapan waktu penyelenggaraan walimah dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan ketiga madzhab di atas bahwa waktu pelaksanaan walimah dianjurkan untuk dilaksanakan setelah melaksanakan akad nikah. Maka dapat dipahami bahwa menurut ketiga madhzab tersebut hukum mengadakan walimah setelah akad nikah hukumnya adalah sunnah.

Praktek tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ini jika dikaji dari segi hukum adat atau *urf*, jika mengacu kepada pengertian walimah secara khusus yakni peresmian pernikahan, tentunya peresmian pernikahan itu seharusnya dilakukan setelah proses akad nikah,

¹⁹ Mustofa al- Khin, Aliy As- Syarbini, Mustofa al- Bugho, *Fiqh Syafii, Fiqh Manhaj 'ala Madzhab al Imam As- Syafi'i*, juz IV, (Damaskus: Dar al- Kalam, 2001), 97.

²⁰ Taqiuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV.Toha Putra), 68.

maka berdasarkan hal tersebut praktek tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering merupakan *urf fasid*.. Akan tetapi jika dilihat dari makna umum dari walimah yakni, perayaan yang mengumpulkan banyak orang maka tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering termasuk ke dalam *urf shahih*, dikarenakan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Dilihat dari hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, maka praktek tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Clering termasuk ke dalam kategori teori *Receptio a Contrario* atau penerimaan yang tidak bertentangan. Yakni, bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pelaksanaan walimah sebelum akad nikah ini dikarenakan faktor kepercayaan masyarakat terhadap tradisi penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, selain juga untuk dijadikan modal biaya melangsungkan akad nikah.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa walimah urs menurut anjuran ajaran Islam dilaksanakan pada waktu akad nikah atau setelah melakukan akad nikah, tidak ada anjuran untuk melaksanakan walimah sebelum adanya akad nikah. Akan tetapi di lain sisi juga tidak terdapat larangan dari syara' untuk mengadakan walimah sebelum adanya akad nikah.

Terkait waktu berdasarkan paparan dalam kajian teori tidak ditentukan kapan untuk melaksanakan walimah. Akan tetapi dapat dipahami dari pendapat ulama dari paparan kajian teori bahwa pendapat ulama mengatakan walimah hukumnya sunnah dilaksanakan setelah akad nikah. Manakala terjadi suatu walimah yang diadakan sebelum akad nikah, dan tatkala seseorang mempercayai hukum melaksanakan walimah adalah sunnah, maka melaksanakan walimah sebelum akad nikah adalah makruh dan orang yang datang juga dihukumi makruh.

Tradisi walimah sebelum akad nikah yang terjadi di Desa Clering tidak dilarang dalam Islam, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri, dalam Islam adat atau tradisi disebut sebagai *urf*. Jika dipandang dalam kaca mata maqasid syariah dengan dikaitkan kepada realitas tradisi masyarakat desa Clering hari ini, sudahkah syara' dalam pemaknaan maqasid syariah sudah terintegasi ke dalam norma keseharian? Terintegrasi artinya dimulai dengan mengontruksi syara ke dalam aturan praktis yang dapat berlaku efektif untuk mencapai masalah dan mencegah mafsadah.

Berdasarkan kajian maqasid syariah dengan kaitanya dengan syara' dapat dipahami bahwa penekanan untuk tujuan menciptakan masalah dan mencegah terjadinya mafsadah merupakan konsep yang mutlak diperlukan dalam sebuah ketentuan hukum.²¹ Maka dipandang dari hal tersebut selama tradisi walimah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak menimbulkan kerusakan ataupun mafsadah maka tradisi walimah sebelum akad nikah dapat dikategorikan sebagai *urf* yang *shahih*. Dengan alasan bahwa jika suatu hal tidak terdapat ketentuan yang pasti dalam syara, maka pertimbangan *masalah* dan *mafsadah* lebih diutamakan. Tradisi *walimah* sebelum akad nikah jika dilihat dari konstruksi tradisi masyarakat serta alasan menyertainya maka selain tidak terdapat keburukan di dalam tradisi tersebut juga terdapat *masalah* di dalamnya, yakni dalam hal masalah pembiayaan prosesi akad nikah.



²¹ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.